



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 809 -Dinkes/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, perlu untuk melakukan pemenuhan alat kesehatan pada rumah sakit melalui usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 salah satu lokus penerimanya adalah Rumah Sakit;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan demi tercapainya sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan lokus penerima Dana Alokasi Khusus Fisik;
- d. bahwa lokasi yang ditetapkan dan tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/MK.7/2023 tanggal 9 Juni 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON, 

IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1 /Kep. 309 - Dinkes/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2024

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKASI
			Alat Kesehatan	
1	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	Sarana	RSUD Arjawinangun (Jalan By Pass Palimanan- Jakarta Km.2 No.1 Arjawinangun, Kab.Cirebon Telp.(0231) 358335 Fax.359090 Arjawinangun 45162)
			Prasarana	

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN

ESelon II

ESelon III

ESelon IV

PARAF KOORDINASI KESSESUAMAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN

ASISTEN

2 BAGIAN

PARAF

CATATAN

BUPATI CIREBON,
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id email : dinkes@cirebon.kab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.7/4022-Dinkes/2023
Tanggal : 11 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penetapan SK Bupati tentang Penetapan Lokus
Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
Kab.Cirebon TA 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, Kementerian Kesehatan mensyaratkan adanya penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bupati Cirebon berkenan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokus Penerima Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024 di Kabupaten Cirebon.

Adapun draft Surat Keputusan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19730323 200312 2005

Tembusan :

1. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Cirebon.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. -Dinkes/2023

TENTANG
PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, perlu untuk melakukan pemenuhan alat kesehatan pada rumah sakit melalui usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 salah satu lokus penerimanya adalah Rumah Sakit;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan demi tercapainya sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan lokus penerima Dana Alokasi Khusus Fisik;
- d. bahwa lokasi yang ditetapkan dan tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/MK.7/2023 tanggal 9 Juni 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1 / Kep. 809 - Dinkes / 2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2024

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKASI
1	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	Alat Kesehatan	RSUD Arjawinangun (Jalan By Pass Palimanan- Jakarta Km.2 No.1 Arjawinangun, Kab.Cirebon Telp.(0231) 358335 Fax.359090 Arjawinangun 45162)
			Sarana	
			Prasarana	

BUPATI CIREBON,


IMRON